BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 446 /KPTS/III.20/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR ATAS NAMA DEA GRATIA PUTRI S. SUMBAYAK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pengangkatan dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar atas nama Dea Gratia Putri S. Sumbayak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/148/KPTS/03/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa sebagai Instansi Pamerintah Kabupaten Lampung Barat yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa penugasan dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Direktur RSUD Alimuddin Umar.

KETIGA : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan penghasilan gaji sebesar RP. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan dan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dokter sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter pegawai tidak tetap daerah tunduk pada ketentuan yang berlaku di RSUD Alimuddin Umar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	RSUD AM	
5	BKPP SDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 446 /KPTS/III.20/2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

DAFTAR DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN/ LULUSAN	TMT	PENEMPATAN
1	dr. Dea Gratia Putri S. Sumbayak	Medan,24 Oktober 1995	FK Universitas Lampung, 27 Juli 2019	31 Desember 2020	RSUD Alimuddin Umar

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	RSUD AU	
5	BKP SDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS